

**PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA
GOLONGAN I DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II 2A JAMBI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : MORANANDA ICHSAN
NPM : B20031072
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pencegahan peredaran narkotika golongan 1 di Lembaga permasyarakatan kelas II 2A jambi berdasarkan undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Dr. Ruben Achman, SH. MH.

Pembimbing Kedua

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Pencegahan peredaran narkoba golongan 1 di
Lembaga permasyarakatan kelas II 2A jambi
berdasarkan undang – undang nomor 35 tahun 2009
tentang narkoba

Nama : MORANANDA ICHSAN
NPM : B20031072
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Menyetujui

Dr. Ruben Achman, SH. MH.
Pembimbing Pertama

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH. MH.

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : Pencegahan peredaran narkotika golongan 1 di Lembaga permasyarakatan kelas II 2A Jambi berdasarkan undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Nama : MORANANDA ICHSAN
NPM : B20031072
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan **LULUS** Pada Tanggal 16 Maret 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris

Dr. S. Sahabuddin, SH. MH..

Penguji Utama

Dr. Ruben Achmad, SH. MH.

Penguji Anggota

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.

Penguji Anggota

Dr. Supeno, SH. MH.

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH. MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada tuhan atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Ferdicka Nggeboe, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
7. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2023
Hormat Penulis,

MORANANDA ICHSAN
B 20031072

ABSTRAK

Morananda Ichsan / B20031072 / 2023 / Pencegahan Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika / Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2.

Narkotika ialah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Untuk memahami dan menganalisis Pencegahan Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya peredaran narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu Overload. Dengan Overload tersebut transfer ilmu kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan karena banyaknya jumlah penghuni lapas, Peluang bertemunya bandar besar dengan bandar kecil menjadi sangat besar. Belum lagi dengan pecandu yang sebelumnya hanya berstatus pemakai kini juga ikut mengerdarkan. Setelah itu faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu juga Adanya Pasar, Sarana dan prasarana, serta Mutu SDM Petugas Lapas itu sendiri. Merespon agar narkotika tersebut tidak masuk kedalam Lapas untuk itu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi melakukan pelaksanaan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu upaya pencegahan atas peredaran narkotika golongan I yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya pengadaan sarana dan prasarana yang canggih, seperti alat deteksi untuk mengantisipasi masuknya narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Kata Kunci : Pencegahan, Peredaran, Narkotika Golongan I, Lembaga Pemasyarakatan, Kelas II A, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ABSTRACT

Morananda Ichsan / B20031072 / 2023 / *Prevention of Circulation of Narcotics Group I in Class II A Jambi Penitentiary Based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics / Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., as 1st advisor and Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., as 2nd advisor.*

Narcotics are substances or drugs derived from plants, both synthetic and semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain and can cause dependence, which are divided into groups as attached in Law Number 35 2009 concerning Narcotics. The purpose of this research is to understand and analyze the factors that cause the circulation of Narcotics Group I in the Jambi Class II A Penitentiary. To understand and analyze the Prevention of Circulation of Narcotics Group I in Class II A Jambi Correctional Institutions Based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer used a Juridical Empirical research type, while the approach used was Socio-Legal Research. The sampling technique was carried out by purposive sampling. There are several factors that cause the circulation of narcotics Category I in the Jambi Class II A Correctional Institution, namely Overload. With this Overload, the transfer of crime knowledge becomes easier because of the large number of prison inmates. The chance for big dealers meeting with small dealers is huge. Not to mention the addicts who previously only had user status, now also circulate. After that, the factors causing the circulation of narcotics Category I in the Class II A Jambi Penitentiary are also the existence of a market, facilities and infrastructure, and the quality of human resources for the prison officers themselves. Responding so that the narcotics do not enter the Correctional Institution for this reason, Jambi Class II A Penitentiary officers carry out law number 35 of 2009 concerning narcotics, namely efforts to prevent the distribution of class I narcotics that are Preventive and efforts that are Repressive in nature. Suggestions put forward that it should procure sophisticated facilities and infrastructure, such as detection devices to anticipate the entry of drugs into the Class II A Jambi Penitentiary

Keywords : *Prevention, Circulation, Narcotics Group I, Penitentiary, Class II A, Law Number 35 Year 2009 Concerning Narcotics*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Kerangka Teoritis	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Narkotika	26
B. Jenis-Jenis Narkotika	29
C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	49
D. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	61
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA	
A. Lembaga Pemasyarakatan.....	69
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan	69
2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan	74
3. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	77

B. Pembinaan Narapidana	82
1. Pengertian Narapidana.....	82
2. Hak-Hak Narapidana	83
3. Pengertian Pemasyarakatan	89
4. Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan .	92


**BAB IV PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi	98
B. Pencegahan Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah Pengungkapan Penyeludupan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Tahun 2019 Sampai Tahun 2022.....	100
---------	---	-----



DAFTAR GAMBAR

Gambar I Dokumentasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II. A Jambi	99
Gambar II Modus Operandi Penyeludupan Dan Peredaran Narkotika Golongan I Kedalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan.¹

Untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, struktural dan

¹ Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 6

masif, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*).²

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.³

Narkotika ialah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁴

Secara etimologi narkotika berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan "*Narcosis*" yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut

² *Ibid*, hal 7

³ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 59

⁴ *Ibid*, hal. 60

terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.⁵

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.⁶ Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam

⁵ *Ibid*, hal. 61

⁶ *Ibid*, hal. 62

melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja. Adapun jenis jenis narkotika yang Paling Populer di Indonesia saat ini ialah :⁷

1. Ganja

Nama populer Ganja di Indonesia dikenal dengan sebutan cimeng, marijuana, gele, pocong. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2014, penggunaan ganja di Indonesia sangat tinggi, yaitu dari golongan pekerja sebanyak 956.002 orang, dari golongan pelajar sebanyak 565.598 orang, dan golongan rumah tangga sebanyak 460.039 orang.

2. Sabu

Nama populer sabu di Indonesia dikenal dengan sebutan meth, metamfetamin, kristal, kapur, es. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan sabu di Indonesia sangat tinggi, yaitu dari golongan pekerja sebanyak 419.448 orang, golongan pelajar sebanyak 151.548 dan golongan rumah tangga sebanyak 189.799 orang.

3. Ekstasi

Nama populer Ekstasi di Indonesia dikenal dengan sebutan E, X, XTC, inex. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan Narkoba jenis ekstasi menduduki peringkat ke-3 yang sering

⁷ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.40

dikonsumsi dengan jumlah pengguna dari golongan pekerja sebanyak 302.444 orang, dari golongan rumah tangga sebanyak 140.614 dan dari golongan pelajar sebanyak 106.704 orang.

4. Heroin

Nama populer di Indonesia dikenal dengan sebutan putaw, bedak, etep. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2018 penggunaan Narkoba jenis Heroin berada pada peringkat ke-4 yang paling banyak dikonsumsi, dengan jumlah pengguna dari golongan rumah tangga sebanyak 33.358 orang, dari golongan pekerja sebanyak, 32.782 orang dan dari golongan pelajar sebanyak 29.838 orang.⁸

Mengenai peredaran narkotika dalam pasal 35 Undang-undang Narkotika disebutkan “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan”. Untuk itu peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika dan peredarannya merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya pencegahan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor secara aktif yang dilaksanakan secara

⁸ *Ibid*, hal. 41

berkesinambungan, konsekuen dan konsisten seperti contohnya pencegahan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departemen Kehakiman) Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Selanjutnya penghuni lapas kelas II A Jambi dihuni oleh narapidana dan tahanan titipan jaksa yang ada menjalani proses sidang. Dari hasil pengamatan penulis diketahui : “Saat ini jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berjumlah 1015 orang, dengan kapasitas semestinya hanya untuk 330 penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A tersebut”.

Dengan banyaknya jumlah penghuni narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi maka potensi peredaran narkotika sangat mungkin terjadi. Peredaran narkotika golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi kini menjadi persoalan serius. Dari data

dan analisa penulis diketahui: "Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi telah mengungkap 127 penyeludupan narkotika golongan I ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, adapun modus operandi penyeludupan dan peredaran narkotika golongan I tersebut yaitu dimasukan ke dalam makanan, pasta gigi, pakaian dalam, bungkus rokok dan lain sebagainya. Maka untuk merespon agar narkotika tersebut tidak masuk kedalam Lapas untuk itu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi melakukan pelaksanaan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu upaya pencegahan atas peredaran narkotika golongan I tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Pencegahan Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi ?
2. Bagaimanakah Pencegahan yang dilakukan atas Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi.
- b. Untuk memahami dan menganalisis Pencegahan Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pencegahan Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran

(kontribusi) mengenai Pencegahan Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir/konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pencegahan

Pencegahan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.⁹ Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan dan Pencegahan identik dengan perilaku.

2. Peredaran

Pengertian peredaran diatur Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Namun ruang lingkup peredaran psikotropika diperluas, baik yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan maupun bukan perdagangan termasuk pemindahtanganan.

⁹ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 516

Undang-Undang Psikotropika membatasi pihak-pihak yang dapat menjadi penyalur psikotropika sebagaimana ditentukan Pasal 12 ayat (1), yakni:¹⁰

- a. Pabrik obat;
- b. Pedagang besar farmasi;
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yaitu sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, TNI/Polri dan BUMN dalam rangka pelayanan kesehatan. Terdapat 5 (lima) pihak yang diberi wewenang untuk melakukan penyerahan psikotropika, sebagai berikut:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Puskesmas;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter.

3. Narkotika

Narkotika ialah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹¹ Secara etimologi narkotika

¹⁰ Moh. Taufik Makarao, *Op Cit*, hal.113

¹¹ Atmasamita, Romli, *Op Cit*, hal.60

berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.¹² Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.¹³

¹² *Ibid*, hal. 61

¹³ *Ibid*, hal. 62

4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.¹⁴

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Upaya Pencegahan Pidana** (*Criminal Prevention Efforts*), **Teori Kendala** (*Constraint Theory*) dan **Pembinaan Napi** (*Foster Prisoners*) dan sebagai berikut:

1. Upaya Pencegahan Pidana (*Criminal Prevention Efforts*)

Tindakan pencegahan dapat diartikan secara luas, untuk itu banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang,

¹⁴ <http://lapasjambi.kemenkumham.go.id/> diakses pada 19 Januari 2023 Pukul 20.32 WIB

polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹⁵ Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁶

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.¹⁷

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.13

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 39

¹⁷ *Ibid*, hal.40

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁸

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹ Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, *Sutherland* merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body Of Knowledge Regarding Delinquency And Crimes As Social Phenomena*). Menurut *Sutherland* kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum dan upaya-upaya penanggulangannya.

¹⁸ *Ibid*, hal.41

¹⁹ Sudarto, *Op Cit*, 2012, hal.22

2. **Teori Kendala** (*Constraint Theory*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.²⁰ Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan.²¹ Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga kendala adalah halangan; rintangan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Kamus Umum Bahasa.²²

3. **Pembinaan Napi** (*Foster Prisoners*)

Menurut *Purniati Mangunsong* Pembinaan merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yaitu sebagai suatu sistem perlakuan bagi narapidana baik di pembinaan. Pembinaan adalah segala proses atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna di Lembaga Pemasyarakatan.²³

Narapidana merupakan salah satu dari warga binaan pemasyarakatan, lainnya adalah anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995

²⁰ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 667

²¹ Abdillah, Pius dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2009, hal.329

²² Poewadarminta W.J.S., *Kamus Besar Umum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal.563

²³ Purniati Mangunsong, *Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*, grafika, Jakarta, 2008, hal. 10

tentang Pemasyarakatan, perbedaan mendasar antara ketiganya adalah pada klasifikasi usia dan jenis pembinaan, narapidana merupakan terpidana yang usianya biasa di atas 18 tahun dan dibina di lembaga pemasyarakatan sedangkan anak didik pemasyarakatan berusia di bawah 18 tahun dan dibina di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Klien pemasyarakatan merupakan narapidana anak didik pemasyarakatan yang menjalani pembimbingan di balai pemasyarakatan.²⁴

Ada 2 (dua) bentuk pembinaan yang bisa dilakukan yaitu pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan dan pembimbingan yang dilakukan di balai pemasyarakatan.²⁵ Pembinaan narapidana dari pengertian di atas, merupakan suatu sistem yang bekerja secara sinergi dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu sendiri merupakan sistem pembinaan bagi narapidana selama menjalani masa hukumannya dimulai sejak masuk dalam lembaga pemasyarakatan atau menjalani sisa masa hukuman dengan pembimbingan di luar lembaga pemasyarakatan hingga selesai masa hukumannya.

Selanjutnya menurut pendapat *Darmita* terdapat pembinaan rohani yang merupakan sistem pembinaan bagi narapidana selama menjalani masa hukumannya, pembinaan rohani merupakan usaha untuk hidup iman, sebab pada dasarnya hidup merupakan penyerahan diri penuh kepada Tuhan.²⁶

²⁴ Panjaitan Dan Simorangkir, *Lapas Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2011, hal. 75

²⁵ *Ibid*, hal. 76

²⁶ Darmita, *Praksis Bimbingan Rohani*, Kanisius, Yogyakarta, 2016, hal.16

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembinaan rohani adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan pengarahannya, bimbingan kepada seseorang agar ia dengan secara sadar dan sukarela mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sikap dan perilaku sehari-harinya mencerminkan nilai-nilai religius.

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.²⁷

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat,

²⁷ *Ibid*, hal.17-18

kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.²⁸

Pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- a. Pendekatan *Informative (Informative Approach)*, yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b. Pendekatan *Partisipatif (Participative Approach)*, dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- c. Pendekatan *Eksperiansial (Experientiel Approach)*, dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.²⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok. Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi

²⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan pemidanaan Indonesia*, Pradaya Paramita, Jakarta, 2017, hal.4

²⁹ *Ibid*, hal.5

diluar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar.

Adapun ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ tahanan dibagi dalam 2 (dua) bidang yaitu :

1. Pembinaan kepribadian. Dalam pembinaan kepribadian terbagi menjadi beberapa bagian yang meliputi
 - a) Pembinaan kesadaran beragama
 - b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c) Pembinaan kemampuan (Intelektual)
 - d) Pembinaan Kesadaran Hukum
 - e) Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat.

2. Pembinaan kemandirian

Tahap pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap awal, Tahap lanjutan dan Tahap akhir.³⁰

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:

- a. Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuh pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksamelainkan dengan bimbingan.

³⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.88

- d. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarapan fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.³¹

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

³¹ *Ibid*, hal.89

keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.³² Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Pencegahan Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,³³ suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*³⁴ yaitu melihat Pencegahan Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)³⁵

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis.

Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

³² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 80

³⁴ *Ibid*, hal.85

³⁵ *Ibid*, hal.141

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)³⁶

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Pencegahan Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

³⁶ *Ibid*, hal.142

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Jambi.
- b. 2 (Dua) orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Jambi.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

- a. Tehnik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

- b. Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang

didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pencegahan Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :


Bab. I Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut :

Bab. II Tindak Pidana Narkotika Pada Umumnya yang terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tentang narkotika, jenis jenis narkotika, Dampak Penyalahgunaan Narkotika, Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bab. III Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Dan Pembinaan Narapidana yang terdiri dari sub bab yaitu, lembaga pemasyarakatan 1. Sejarah lembaga pemasyarakatan, Dasar hukum lembaga pemasyarakatan, Tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan, 2. Pembinaan narapidana, Pengertian narapidana, Hak narapidana, Pengertian pemasyarakatan, Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Bab. IV Merupakan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Faktor penyebab terjadinya Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, Pencegahan Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bab. V Merupakan Bab Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



BAB II

TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA UMUMNYA

A. Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.³⁷ Narkotika mempunyai pengertian sebagai zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, menekan atau menghilangkan rasa sakit, memberikan rangsangan yang sangat kuat dan halusinasi.³⁸ Menurut Smitt dan French Klinikal Staff, bahwa: “narkotika itu adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral”.

Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. *Wiliam Benton* sebagaimana dikutip oleh *Mardani* menjelaskan dalam bukunya *narkotika* adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit.³⁹ Sedangkan *Soedjono* dalam *patologi sosial* merumuskan narkotika sebagai bahan-bahan yang

³⁷Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013, hal.35

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Masyarakat Sekolah*, Balai Penelitian Agama Dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2013, hal. 67

³⁹ *Mardani, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2011, hal. 78

terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.⁴⁰

Sementara *Smith Kline* dan *French Clinical* memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan). Sedangkan Korp Reserse Narkotika mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.⁴¹Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilngnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yakni Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

⁴⁰*Ibid*, hal.79

⁴¹*Ibid*, hal.81

Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya, Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

B. Jenis-Jenis Narkotika

Adapun Jenis Narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni alami, semi sintesis dan sintesis sebagai berikut:

1. Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami.

a. Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis Americana. Tanaman tersebut termasuk keluarga Urticaceae atau Moraceae. Tanaman Cannabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis. Suharno menjelaskan bahwa Ganja (cannabis sativa) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).⁴²

Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut. Lebih jelas Mardani menjelaskan bahwa ganja adalah

⁴² Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 26

dammar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis termasuk biji dan buahnya termasuk hasil pengolahan.⁴³ Ada tiga jenis ganja, yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis cannabis indica mengandung THC paling banyak, disusul cannabis sativa, dan cannabis ruderalis. Karena kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan.⁴⁴

Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami hilaritas (berbuat gaduh), mengalami oquacious euphoria (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih kearah halusinasi), mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru paru. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.

Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Lalu kerusakan aliran darah koroner dan berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga

⁴³*Ibid*, hal.27

⁴⁴*Ibid*, hal.28

mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormone pertumbuhan seperti tiroksin.

Gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung dan bergaul. Kecenderungan menghindari kesulitan dan menganggap ringan masalah, tidak memikirkan masa depan dan tidak memiliki semangat juang. Menghentikan seorang pecandu ganja tidak mudah. Merawat dan memulihkan pecandu ganja butuh perawatan terapi dan rehabilitasi secara terpadu dan berkelanjutan.

b. Opium

Opium atau candu (poppy: dalam bahasa inggris) atau (opos/ Juice dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. Opium (Poppy Juice), Poppy Juice opium disebut juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L. atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang.⁴⁵

Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan

⁴⁵*Ibid*, hal.29

tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver samni verrum yang belum masak.⁴⁶ Dalam bahasa Indonesia bermakna sari buah bunga candu. Menurut *Oxford English Dictionary*, opium adalah suatu warna coklat yang kemerah-merahan, memberi wewangian obat yang sangat kuat menyebabkan kecanduan yang disiapkan dari getah kental yang dikeringkan dari kapsul bunga candu opium, memiliki nama ilmiah *Papaver Somniverum*, digunakan secara terlarang sebagai sebuah narkotika, dan adakalanya berhubungan dengan obat medik sebagai obat penenang dan sebagai obat penghilang rasa sakit.⁴⁷

Bunga candu opium atau papaver somniverum, adalah hanya satu dari lebih 100 spesies tumbuhan bunga yang tumbuh di alam liar dan yang dibudidayakan diseluruh dunia. *Papaver somniverum* adalah satu dari banyak bunga yang berbeda, itu merupakan satu dari hanya dua spesies yang menghasilkan morfin (morphine) / bahan aktif didalam opium, dan satu-satunya secara aktif ditanam untuk memproduksi obat.⁴⁸

Bertentangan dengan namanya, opium bukan sebuah campuran kimiawi tunggal, namun merupakan gabungan beberapa campuran kimiawi,

⁴⁶ Andi Hamzah Dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 16

⁴⁷*Ibid*, hal.17

⁴⁸*Ibid*, hal.18

seperti sebuah salad yang terdiri dari beberapa campuran seperti gula, protein, cuka, air dan banyak alkaloida, dan beberapa bahan lainnya. masyarakat yang menumbuhkan opium untuk harga narkotika terutama tertarik akan alkaloidanya. Suatu alkaloida adalah suatu unsur bahan kimia kompleks organik, ditemukan di tumbuh-tumbuhan, yang memiliki karakteristik menggabungkan nitrogen dengan elemen lainnya, memiliki rasa yang pahit, dan secara khas memiliki beberapa racun, stimulan, memiliki efek penghilang rasa sakit. Memiliki banyak alkaloid berbeda, pada tumbuhan opium ditemukan 30 jenis.⁴⁹

Dengan morfin (morphine), merupakan alkaloid paling penting pada opium - itu kualitas narkotik alaminya seperti halnya struktur kimiawi yang sama tersedia untuk heroin -alkaloid lainnya, codeine, adalah yang juga dicari untuk ciri-ciri medisnya. Alkaloid lain termasuk di dalamnya, *papaverine, narcotine, nicotine, atropine, cocain, dan mescaline*.⁵⁰ Dalam perkembangan selanjutnya Opium dibagi menjadi dua:

- a. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verrum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morpinnya.
- b. Opium masak dapat dibedakan menjadi tiga bagian: pertama Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan

⁴⁹*Ibid*, hal.19

⁵⁰*Ibid*, hal.20

pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Kedua Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Ketiga Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.

- c. Opium obat, yakni opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai dengan pengobatan, baik dalam bentuk bubuk maupun dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.⁵¹

2. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (Intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk

⁵¹*Ibid*, hal.21

cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun gambar morfin bentuk tepung yaitu sebagai berikut : Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (*intermitten*) dan yang batasnya tidak tegas. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan uretur. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat.

Kematian pada kelebihan dosis morfin umumnya disebabkan oleh sifat menghambat pernafasan ini. Efek menekan pernafasan ini diperkuat oleh *fenotiazin*, *MAO-I* dan *imipramin*. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi, karena morfin dapat menghambat gerakan peristaltik. Melalui pengaruhnya pada hipotalamus, morfin meningkatkan produksi *antidiuretik hormon* (ADH) sehingga volume air seni berkurang.

Morfin juga menghambat produksi ACTH dan hormon gonadotropin sehingga kadar 17 ketosteroid dan kadar 17-hidroksi kortikosteroid dalam urine dan plasma berkurang. Gangguan hormonal ini menyebabkan terganggunya siklus menstruasi dan impotensi. Sifat dan reaksi morfin sebagai alkaloid bersifat basa karena mengandung gugus amin tersier ($pK_a \approx 8,1$) dan membentuk garam berbentuk Kristal dengan sederetan asam. Yang digunakan adalah garam hidroksida yang mengandung tiga molekul air Kristal (*morfin hidroksida pH, Eur*). Berdasarkan gugus hidroksil fenolnya

morfin juga bersifat asam ($pK_a = 9,9$) dan bereaksi dengan alkalihidroksida membentuk fenolat, tetapi tidak bereaksi dengan larutan ammonia. Titik isolistrik terletak pada pH 9. Morfin yang terdapat dalam alam memutar bidang polarisasi ke kiri.

Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).⁵²

3. Narkotika sintesis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintesis adalah :

- a. Sabu (Amfetamin) merupakan kelompok obat psikoaktif sintesis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants. stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintesis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek

⁵² Latief, *Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal.24

amfetamin lain, seperti Metedrin, Deksamil dan Benzedrin, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai Crank, Speed, Amfetamin ditemukan pada akhir 1900-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

Senyawa ini memiliki nama kimia α -methylphenethylamine merupakan suatu senyawa yang telah digunakan secara terapeutik untuk mengatasi obesitas, *attention-deficit hyperactivity disorder* (ADHD), dan narkolepsi. Amfetamin meningkatkan pelepasan katekolamin yang mengakibatkan jumlah neurotransmitter golongan monoamine (dopamin, norepinefrin, dan serotonin) dari saraf pra-sinapsis meningkat. Amfetamin memiliki banyak efek stimulan diantaranya meningkatkan aktivitas dan gairah hidup, menurunkan rasa lelah, meningkatkan mood, meningkatkan konsentrasi, menekan nafsu makan, dan menurunkan keinginan untuk tidur. Akan tetapi, dalam keadaan overdosis, efek-efek tersebut menjadi berlebihan.

Secara klinis, efek amfetamin sangat mirip dengan kokain, tetapi amfetamin memiliki waktu paruh lebih panjang dibandingkan dengan kokain (waktu paruh amfetamin 10–15 jam) dan durasi yang memberikan efek euforianya 4–8 kali lebih lama dibandingkan kokain. Hal ini disebabkan oleh stimulator-stimulator tersebut mengaktifasi “reserve powers” yang ada di dalam tubuh manusia dan ketika efek yang ditimbulkan oleh amfetamin melemah, tubuh memberikan “signal” bahwa tubuh membutuhkan senyawa-

senyawa itu lagi. Berdasarkan ICD-10 (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), kelainan mental dan tingkah laku yang disebabkan 50 oleh amfetamin diklasifikasikan ke dalam golongan F15 (Amfetamin yang menyebabkan ketergantungan psikologis).

Cara yang paling umum dalam menggunakan amfetamin adalah dihirup melalui tabung. Zat tersebut mempunyai mempunyai beberapa nama lain: *ATS, SS, ubas, ice, Shabu, Speed, Glass, Quartz, Hirropon* dan lain sebagainya. Amfetamin terdiri dari dua senyawa yang berbeda: dextroamphetamine murni and pure levoamphetamine. dan levoamphetamine murni. Since dextroamphetamine is more potent than levoamphetamine, pure Karena dextroamphetamine lebih kuat dari pada levoamphetamine, dextroamphetamine juga lebih kuat dari pada campuran amfetamin.

Amfetamin dapat membuat seseorang merasa energik. Efek amfetamin termasuk rasa kesejahteraan, dan membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Perasaan ini bisa bertahan sampai 12 jam, dan beberapa orang terus menggunakan untuk menghindari turun dari obat. Obat-obat yang termasuk ke dalam golongan amfetamin adalah Amfetamin, Metamfetamin dan Metilendioksi metamfetamin (MDMA, ecstasy atau Adam).

- b. Ekstasi MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum

terlalu banyak air. Ekstasi MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi *psychedelics*.

Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini.

Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya. Mardani menjelaskan bahwa di Indonesia telah diketahui ada 36 jenis ekstasi

yang telah beredar.⁵³ Ada bukti bahwa orang dapat menjadi kecanduan ekstasi secara psikologis. Pemakai mengakui kesulitan mereka untuk berhenti atau mengurangi pemakaian. Pengaruh-pengaruh ekstasi dapat membuat seseorang bertingkah laku yang membahayakan, atau menempatkan dirinya ke dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini dapat mengarah pada pemerkosaan, hubungan seks yang tidak diinginkan, kehamilan dan penyakit-penyakit seperti AIDS atau Hepatitis C. Penelitian lain membuktikan bahwa ekstasi menyebabkan kerusakan otak. Ekstasi merusak neuron yang melepaskan serotonin, bahan kimia otak yang mengatur daya ingat dan fungsi-fungsi lain. Penelitian lain menunjukkan bahwa bekas pemakai yang sudah tidak memakai ekstasi selama enam bulan masih terpengaruh secara mental, yang berarti bahwa kerusakannya bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki.

Bahkan ekstasi bisa mengakibatkan kematian sebagai akibat dari tiga keadaan yang berbeda:

1. Pengaruh stimulasi yang mengakibatkan serangan jantung atau pendarahan otak.
2. Kombinasi penggunaan ekstasi dengan dengan aktivitas menari akan menyebabkan naiknya temperatur suhu badan pada tingkat yang berbahaya. Karena biasanya ekstasi diminum di klub-klub malam atau diskotik, maka resiko kematian karena panas yang berlebihan (*hyperthermia*) akan meningkat.

⁵³ Mardani, *Op Cit*, hal. 87

3. Walau bukan karena akibat langsung dari ekstasi, kematian dapat terjadi karena banyaknya air yang diminum akibat temperatur suhu badan yang tinggi sehingga terjadi "*dilutional hyponatremia*" keadaan dimana otak kelebihan cairan.

c. Cocain

Cocain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.*⁵⁴ Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian. Daun koka umumnya mengandung tiga kelompok utama alkaloid, yaitu :

- a. Turunan acgeriin (kokain, cis dan transinnamoilkokain, alfa dan betatruxilin
- b. Tropine (tropakokaine, valerine)
- c. Alkaloid higrin (higrolin, kuskohigrin)

Bentuk dan macam cocain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna, kristal

⁵⁴ Hari Sasangka, *Op Cit*, hal. 55

berwarna putih seperti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan Tablet berwarna putih. Bila seseorang menghirup kokain (inhalasi) atau merokoknya maka dengan cepat kokain didistribusikan ke dalam otak. Yang paling sering kokain digunakan lewat inhalasi, dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak. Kokain yang dijual di pasar gelap mempunyai nama jalanan yang lain seperti *koka, coke, crack, happy dust, charlie, srepet, snow* atau *blow*.

d. Heroin

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukkannya); $C_{21}H_{23}O_5N$. Hari Sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari Hero, dalam bahasa jerman heroic yang berarti pahlawan. Lebih lanjut Dadang hawari menjelaskan bahwa heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy (*papaver somniferum*). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil.⁵⁵

Dadang hawari juga menyebutkan bahwa heroin sering disebut dengan putaw. Penggunaan heroin dengan cara dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke intravena (pembuluh darah) atau subkutan (bawah kulit).⁵⁶ Selain cara yang demikian, cara yang lebih berbahaya dengan cara melarutkan heroin ke dalam air kemudian dihisap atau disedut,

⁵⁵*Ibid*, hal.58

⁵⁶*Ibid*, hal.59

sedangkan cara pemakaian heroin yang lainnya dengan chasing, yakni serbuk diletakkan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kerystal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru.⁵⁷ Heroin atau disebut juga *Diachetyl Morpin* merupakan suatu zat semi sintetis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan atau proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara asetilasi dengan acetyanhydrida. Bahan baku heroin adalah morpin, asam cuka, anhidrida atau astilklorid. Heroin dapat diklasifikasi sebagai berikut:⁵⁸

- a. Heroin nomor Satu bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat, jenis ini sebagian besar masih berisi morpin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama dipasar gelap disebut dengan gula merah (red sugar)
- b. Heroin nomor dua sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan merupakan hasil transisi dari morpin ke heroin yang belum murni.
- c. Heroin nomor tiga merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan berwarna abu-abu yang juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas dari pembuatnya biasanya masih dicampur kafein, barbitol dan kinin.

⁵⁷Sumarno Ma`Sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 2017, hal.78

⁵⁸*Ibid*, hal.79

d. Heroin nomor empat bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk disuntikkan.⁵⁹

e. Putaw

Putaw Merupakan nama jalanan dari heroin. Mardani menjelaskan istilah putaw sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akantetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.⁶⁰

Putaw banyak disalahgunakan karena harganya yang terjangkau. Salah satu ciri yang membedakan antara pemakai putaw dan heroin/morphine adalah pada putaw pemakai akan merasakan gatal-gatal terutama pada kulit bagian muka dan hidung sedangkan pada heroin/morphine tidak. Putaw dipakai dengan cara dimakan, dihisap melalui hidung, dibakar di atas kertas timah dan dihirup asapnya, sering disebut dengan metode “nge-drag” (chasing the dragon), bisa juga dipakai dengan cara dihirup melalui lubang hidung (sniffing), atau dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin atau jarum suntik.

Pemakaian putaw menyebabkan penggunaanya menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Pemakaian secara kontinyu akan berujung pada kecanduan secara fisik (sakaw) maupun secara psikologis

⁵⁹*Ibid*, hal.80

⁶⁰ Mardani, *Op Cit*, hal. 88

(sugesti untuk memakainya lagi). Pemakaian jangka panjang akan menyebabkan penyumbatan oleh kristal-kristal berwarna biru di dalam pembuluh darah di sekitar tangan, kaki, leher, dan kepala sehingga menjadi benjolan keras seperti bisul di dalam tubuh. Jika penyumbatan muncul di daerah otak kemungkinan besar menyebabkan kematian. Selain itu putaw juga akan mengakibatkan kebutaan, kerusakan pada organ-organ tubuh seperti liver, ginjal, organ-organ pencernaan, dan paru-paru

f. Katinone

Narkoba jenis katinon adalah narkoba yang sudah lama ada. Di Indonesia, zat ini sudah beberapa tahun ada. Pengguna metilon belum banyak di Indonesia dan belum ada yang mengalami gejala putus zat atau intoksikasi sampai overdosis. Secara medis, katinon memiliki nama asli cathinone (Katinona) yang struktur kimia dan efek mirip amfetamin, yang memiliki efek samping yang berbahaya. Nafrialdi mengatakan kandungan zat tersebut asal mulanya ditemukan dari tumbuhan yang bernama Khat atau Cathaedulis atau Sirih Arab, yang biasa tumbuh di Afrika Timur dan Tengah serta sebagian Jazirah Arab. Tumbuhan Khat atau sirih Arab, biasa diminum sebagai teh Arab atau dikunyah seperti daun sirih.

Zat katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi disalahgunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika. Katinon sintetis berbentuk serbuk kristal putih atau kecoklatan yang dikemas didalam kapsul dan dapat dibentuk tablet / pil sebagai pengganti pil ekstasi. Dibanyak negara,

Khat bukan bahan terlarang meski penggunaannya dikontrol beberapa negara Eropa. Katinon termasuk sebagai golongan I Konvensi PBB untuk zat-zat Psikotropika Tahun 1971.

Cathinone yang terdapat dalam Khat dimasukkan sebagai golongan III, sedangkan cathinone sintetis yaitu amfepramone dan pyrovalerone dimasukkan sebagai golongan IV konvensi itu. Menurut National Institute on Drug Abuse, pada Juli 2012, cathinone sintetis, yaitu pyrovalerone dan mephedrone, dinyatakan sebagai zat ilegal. Di Indonesia, katinon masuk sebagai narkotika golongan I dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 3 dalam lampiran Undang – Undang itu. Metilon sebagai derivat katinon secara eksplisit memang belum tercantum dalam Undang – Undang itu, karena waktu Undang – Undang disusun zat sintetis ini belum dibuat.

Tetapi secara logika, tentunya zat ini dapat disamakan dengan katinon. Derivat (turunan) dari katinon yaitu 3,4 metilenedioksi – N – metilkatinon 3. Zat sintetis ini juga disebut sebagai metilon. Katinon atau S – alfa – aminopropiofenon merupakan zat yang konfigurasi kimia dan efeknya mirip dengan amfetamin. Sedikit perbedaan hanya pada gugusan belakang konfigurasi struktur kimianya.

Bila ekstasi, gugusan belakangnya adalah amfetamin dan metilon, gugusan belakangnya adalah katinon. Efek kedua zat ini sama bahkan dikatakan metilon lebih hebat efeknya.

1. Jenis- jenis narkoba berdasarkan efeknya

Selain jenis narkoba ditinjau dari bahannya maka narkoba juga dapat ditinjau berdasarkan efeknya. Para ahli menggolongkan narkoba ini menjadi tiga golongan besar berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat. Golongan ini antara lain stimulan, depresan, dan halusinogen.

a) Stimulan

Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu kafein, nikotin, atau amfetamin, kokain, shabu, ekstasi.

- a. Efek dari pemakaian obat ini adalah: menghambat perasaan lapar, menurunkan perasaan letih, menurunkan kebutuhan tidur, memicu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah. Dalam dunia medis, kokain digunakan untuk anestesi (pembiusan local), khususnya untuk operasi pembedahan hidung, tenggorokan, dan telinga. meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, dan mengecilkan pupil dan meningkatkan gula darah.
- b. Amfetamin juga mempengaruhi fungsi organ-organ lainnya yang berhubungan dengan hipotalamus, seperti peningkatan rasa haus dan berkurangnya rasa lapar dan kantuk.

b) Depresan

Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 kategori utama depresan, yaitu sebagai berikut:

- a. etanol (etil alkohol)
- b. barbiturat, mencakup obat-obat flu seperti seconal dan amytal Barbiturat tergolong obat penenang yang digunakan untuk membantu agar cepat tidur, menghalau kecemasan, ketegangan, dan frustasi. Dalam dunia medis, barbitural digunakan untuk obat tidur, epilepsy, dan obat penenang pada saat stres.
- c. obat penenang, paling banyak dipakai adalah diazepam (valium)
- d. opiat, mencakup opium, morfin, kodoin, dan metadon Morfin diperoleh dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Berguna untuk mennghilangkan/mengurangi rasa sakit, memberikan perasaan nyaman /gembira, dan mengurangi perasaan cemas/gelisah. Dalam dunia medis, morfin digunakan untuk meredakan penyakit batuk dan mengatasi rasa sakit pada pembedahan.
- e. anestetik, mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut, misalnya benzen, toluena, dankarbon tetraklorida.

Di Indonesia para pengedar menamakan obat-obatan ini sebagai pil koplo. Penyalahgunaan obat penekan saraf dapat menimbulkan berbagai macam efek perasaan menjadi labil, bicara tak karuan dan tidak jelas, mudah tersinggung, dan daya ingat dan koordinasi motorik terganggu sehingga jalannya menjadi limbung.

c) Halusinogen

- a. Halusinogen meliputi ganja, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), STP (mirip *amfetamin*), THC (*Tetra Hydro Cannabinol*), mesakolin (dari pohon kaktus peyote), *ketamine*, *psilosibin* (dari jenis jamur), dan PCP (*Phencyclidine*) suatu obat bius hewan. Efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat halusinasi ini: Keringat berlebihan, denyut jantung menjadi cepat dan tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah naik, frekuensi pernafasan naik, produksi air liur berlebihan, pilek dan muntah-muntah
- b. Pupil mata melebar dan pandangan mata kabur.

Terjadi gangguan koordinasi motorik dan terjadi halusinasi. LSD dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan.

C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Dampak penyalahgunaan narkotika maksudnya adalah akibat yang ditimbulkan oleh narkotika terhadap pemakai, pengedar, maupun produsennya. Untuk itu maka di bawah ini akan diuraikan dampak narkotika tersebut secara umum:

1) Ditinjau dari segi yuridis

Para pelaku yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika baik dari pihak pengguna sampai dengan tingkat yang lebih tinggi, di samping dirinya sebagai korban namun juga menjadi objek dari hukum, bahwa walaupun pelaku yang menderita dari akibat buruk penyalahgunaan narkotika

maka yang bersangkutan juga diancam oleh hukuman sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Dalam memerangi kejahatan penyalahgunaan narkotika pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur kejahatan narkotika. Mengingat betapa besarnya bahaya yang mengancam penyalahgunaan narkotika ini, maka perlu diingatkan beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Licit Traffic In Narkotic Drug and Pschotropic Substances*, 1988 (Kovensio Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Ditinjau dari segi Medis

Pada umumnya bagi mereka yang baru pertama kali memakai, biasanya timbul rasa tidak enak, misalnya rasa mual, muntah, kesadaran menurun, gelisah ketakutan. Bagi mereka yang memakai untuk menghilangkan rasa sakit akan timbul rasa gembira karena sakit hilang (euforia). Sebaliknya pada penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan rasa senang yang berlebihan, *high* dan *fly*, gejala-gejala pada penyalahgunaan narkotika bermacam-macam tergantung jenis zat/obatnya, khusus jenis narkotika, maka tanda-tanda penyalahgunaannya, yaitu:

- a. Pemakaian narkotika akan menimbulkan rasa senang dan bahagia, santai dan lemah, nafsu makan bertambah, pengendalian diri berkurang, sering menguap dan ngantuk, mata merah, kurang konsentrasi, depresi, sukar tidur, disorientasi ruang dan waktu, hiperaktif.
- b. Akibat hiperdosis, melemahnya daya pikir, rasa letih, ketakutan, bisa mengalami gangguan jiwa, menurun prestasi belajar dan intelektual, merusak fungsi organ reproduksi
- c. Gejala putus obat, sukar tidur, hiperaktif, hilang nafsu makan.

Pada awalnya yang pertama merasakan (mengalami) efek narkotika adalah pemakai dan pada umumnya narkotika berakibat terhadap kesehatan fisik dan psikis pemakai, yaitu menjadi lemah dan tidak konstan. Dari segi kesehatan, gangguan yang diakibatkan narkotika sangat bersikap kompleks karena dapat mengganggu dan merusak organ tubuh seperti jantung, ginjal, susunan saraf pusat, paru-paru dan lain-lain. Sedangkan gangguan persepsi daya pikir, kreasi, dan emosi sehingga perilaku menjadi menyimpang dan tidak mampu untuk hidup secara wajar.

3) Ditinjau dari segi kehidupan sosial

Pada dasarnya narkotik, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya boleh dipakai oleh dokter dalam kepentingan medis. Narkotika akan mempunyai manfaat yang besar sekali bila digunakan untuk pengobatan maupun penelitian ilmu pengetahuan. Tetapi sebaliknya apabila disalahgunakan khususnya oleh kaum generasi muda akan berbahaya sekali bagi umat manusia, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya atau kerugian antara lain sebagai berikut:

a) Terhadap pribadi

Narkotika mampu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah bahkan melawan terhadap siapapun, sehingga menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan sekolah, rumah, pakaian, tempat tidur. Semangat belajar, bekerja menjadi demikian menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersikap seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan narkotika tersebut. Mereka tidak ragu lagi untuk mengadakan hubungan seks secara bebas karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, norma hukum dan norma agama sudah sedemikian longgar yang mengakibatkan mereka menjadi pemalas bahkan hidup santai.

b) Terhadap keluarga

Setiap konsumen narkotika pasti mempunyai keluarga, maka keluarga konsumen narkotika akan mengalami dampak negatif yang berat (besar). Dampak yang dialami oleh keluarga konsumen narkotika antara lain adalah kerugian materiil untuk membeli narkotika dan biaya mengobati penyakit yang diakibatkan oleh narkotika yang dikonsumsi oleh yang bersangkutan. Para korban tidak lagi segan mencuri uang atau bahkan menjual barang rumah yang bisa diuangkan untuk membeli narkotika, tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan kepada orang tua. Kurang menghargai harta milik yang ada di rumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali, sehingga mencemarkan nama baik keluarga.

c) Terhadap masyarakat

Adalah sudah merupakan rahasia umum bahwa narkoba membawa dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat, melalui tindakan atau perilaku (perbuatan) konsumen (pemakai) narkoba yang akan merusak tatanan sosial yang ada di masyarakat, seperti mengganggu orang lain, menodong, merampok dan keributan (pertikaian) antara sesama yang dikonsumsi oleh orang yang bersangkutan.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa motif (dorongan) untuk melakukan tindakan di atas, khususnya pertikaian (perkelahian) dan keributan adalah didorong oleh pengaruh zat adiktif narkoba, agar memiliki keberanian dan kemauan yang tinggi untuk bertindak. Perkelahian langsung mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Warga masyarakat merasa takut berusaha, sebab akan menjadi korban keributan yang terjadi. Kenyataan bahwa 40% kegiatan usaha mandek akibat keributan hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, yang akan menimbulkan masalah lain dan justru meresahkan keamanan masyarakat, sehingga pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, apabila dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan ketergantungan psikis maupun fisik yaitu suatu keadaan dimana pemakai ingin selalu menambah/meningkatkan dosis serta jumlah pemakaian narkoba guna memperoleh efek yang sama (proses pengebalan). Harga narkoba tidaklah terlalu mahal, mula-mula bisa dibeli namun akibat pengaruh narkoba itu sendiri yang menimbulkan efek

ketergantungan dan toleransi, akhirnya kebutuhan akan narkotika pada tubuh akan menuntut lebih banyak dari pemakaian semula/awal, sehingga biaya untuk membeli narkotikapun meningkat. Keadaan seperti ini yang membuat para pengguna atau pemakai narkotika sering mengambil jalan pintas antara lain:

- a. Berlaku bohong kepada orang tua, saudara atau kawan dengan maksud memperoleh uang guna membeli atau sejenisnya.
- b. Melakukan berbagai tindakan penipuan
- c. Mencuri, mencopet dan merampok tanpa mengenal rasa takut dan bersalah, karena dorongan keinginan untuk segera memperoleh uang lebih besar dari pada berpikir tentang akibat perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan penyalahgunaan narkotika bila dikaitkan dengan kriminalitas, dibedakan menjadi pengaruh yaitu:

1. Pengaruh langsung

Selama narkotika bereaksi pada tubuh, pemakai akan mengalami perubahan terhadap alam perasaan dan tingkah laku yang disertai dengan halusinasi dan ilusi. Dalam keadaan demikian orang tersebut berbahaya apabila:

- a. Mengemudikan/mengendarai mobil/sepeda motor
- b. Mudah marah/tersinggung apabila diganggu sehingga sering terjadi perkelahian sampai timbul, korban luka/mati.
- c. Melakukan over dosis dengan maksud memperoleh reaksi yang cepat dan efek yang luar biasa sampai terjadi kematian atau Sengaja

bunuh diri karena berbagai masalah, ia beranggapan bunuh diri dengan cara memakai narkotika yang berlebihan, sebelum meninggal dunia akan kegembiraan yang luar biasa sehingga matinya tidak terasa

2. Pengaruh tidak langsung

Terjadinya kriminalitas di sini bukan pengaruh akibat langsung dari reaksinya narkotika dalam tubuh namun dipengaruhi faktor-faktor lainnya yaitu:

- a. Untuk memperoleh uang, guna untuk membeli narkotika dengan terpaksa berbuat bohong, melakukan berbagai penipuan, mencuri, mencopet dan seterusnya.
- b. Narkotika termasuk di dalamnya narkotika sering digunakan sebagai sarana kejahatan dalam bus-bus malam atau kamar-kamar kos, sekolahan.
- c. Sebagai sarana melakukan tindak pidana kesusilaan dan perkosaan
- d. Pembunuhan berencana antar sindikat pengedar narkotika karena saingan.⁶¹

Adapun dampak dari penyalahgunaan narkotika ialah sebagai berikut:

1. Dampak Positif

Penggunaan Narkotika Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam

⁶¹ Harimas, *Meningkatkan Kriminalitas Kejahatan Akibat Pengaruh Narkotika*, FP-MIPA IKIP, Semarang, 2016, hal. 165

keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkoba menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.

2. Dampak Negatif

Penggunaan Narkotika Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 (tiga) sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Ada 3 (tiga) sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah.⁶²

⁶²Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2017, hal. 3-6

- a) Habitual yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relaps*). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (*suggest*).
- b) Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau *withdrawal effect* yaitu perasaan sakit luar biasa.
- c) Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikan.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat

ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi suatu bangsa. Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika:

- a) Depresan ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan sistem syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya *morphin, opium, heron, cocein, pentazocine*, dan *naloxan*.
- b) Stimulant ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine, dan MDMA atau ekstasi. Halusinogen ialah efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan canibas.
- c) Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara

tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.⁶³

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit , menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.⁶⁴ Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit.⁶⁵ Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.⁶⁶

Sementara *Smith Kline dan French Clinical* memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).⁶⁷ Sedangkan Korp Reserse Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.⁶⁸

⁶³*Ibid*, hal.7

⁶⁴*Ibid*, hal.8

⁶⁵ Mardani, *Op Cit*, hal.78

⁶⁶*Ibid*, hal.79

⁶⁷*Ibid*, hal.80

⁶⁸*Ibid*, hal.81

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.⁶⁹ Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian.

⁶⁹*Ibid*, hal.82

Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

D. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. (Pasal 111 ayat (1))
- 2) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 ayat (1))

- 3) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. (Pasal 113 ayat (1))
- 4) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. (Pasal 114 ayat (1))
- 5) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. (Pasal 115 ayat (1))
- 6) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. (Pasal 116 ayat (1))
- 7) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 117 ayat (1))
- 8) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II. (Pasal 118 ayat (1))
- 9) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II. (Pasal 119 ayat (1))
- 10) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II. (Pasal 120 ayat (1))

- 11) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain. (Pasal 121 ayat (1))
- 12) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 122 ayat (1))
- 13) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III. (Pasal 123 ayat (1))
- 14) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III. (Pasal 124 ayat (1))
- 15) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III. (Pasal 125 ayat (1))
- 16) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. (Pasal 126 ayat (1))
- 17) Perbuatan Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1))
- 18) Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 ayat (1))
- 19) Perbuatan orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129 ayat (1))
- 20) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi. (Pasal 130 ayat (1))
- 21) Perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 131 ayat (1))
- 22) Perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 132 ayat (1))

- 23) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi. (Pasal 132 ayat (2))
- 24) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 133 ayat (1))
- 25) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika. (Pasal 133 ayat (2))
- 26) Perbuatan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) (Pasal 134 ayat (1))
- 27) Perbuatan Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut. (Pasal 134 ayat (2))

28) Perbuatan Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (Pasal 135)

29) Perbuatan yang:

a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (a))

b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (b))

30) Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 138)

31) Perbuatan Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139)

- 32) Perbuatan Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89. (Pasal 140 ayat (1))
- 33) Perbuatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (Pasal 140 ayat (2))
- 34) Perbuatan Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). (Pasal 141)
- 35) Perbuatan Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. (Pasal 142).
- 36) Perbuatan Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 143)
- 37) Perbuatan yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 144 ayat (1))
- 38) Perbuatan yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112,

Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan undang-Undang ini. (Pasal 145).

39) Perbuatan Bagi:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. (Pasal 147).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA

A. Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum, baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana, terus diadakan dan ditingkatkan sejak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Upaya tersebut tidak hanya terjadi pada bangsa Indonesia, akan tetapi juga pada bangsa-bangsa lain sejalan dengan pergerakan kemerdekaannya, terutama setelah perang dunia ke 2.⁷⁰

Pada tahun 1933 *The International Penal And Penitentiary Commission* (IPPC) atau dalam Bahasa Indonesianya Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan Pidana, telah merencanakan perbaikan sistem pemidanaan di seluruh negara dan pada tahun 1934 mengajukan rencana tersebut untuk disetujui oleh *The Assembly Of The League Of Nation* (Rapat Umum Organisasi Bangsa-bangsa). Setelah diadakan perbaikan perbaikan oleh sekretariat PBB, naskah IPPC tersebut disetujui oleh kongres PBB pada tahun 1955, yang kita kenal dengan Standart Minimum Rules (SMR) dalam pembinaan narapidana, Standart Minimum Rules (SMR) ini menetapkan hak-hak bagi narapidana yaitu :

⁷⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan pemidanaan Indonesia*, Pradaya Paramita, Jakarta, 2017, hal. 18

1. Akomodasi
2. Kebersihan pribadi
3. Pakaian dan tempat tidur
4. Makanan
5. Latihan dan olahraga
6. Pelayanan kesehatan
7. Disiplin dan hukum
8. Alat-alat penahanan
9. Informasi kepada dan keluhan oleh narapidana
10. Hubungan dengan dunia luar
11. Mendapatkan buku/informasi (Koran/TV)
12. Berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut narapidana tersebut
13. Penyimpanan harta kekayaan narapidana
14. Pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya
15. Personal lembaga
16. Pengawasan terhadap narapidana.⁷¹

Kemudian pada tanggal 31 Juli 1957 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Resolusi Nomor 663c XXIV) menyetujui dan menganjurkan pada pemerintahan dari setiap negara untuk menerima dan menerapkannya. *Bahroedin Soerjobroto* menggambarkan susunan pertumbuhan ajaran untuk pidana penjara di Indonesia dimulai dari beralihnya teori retributif kepada teori punitif, yang dianggap memulai peranan sebenarnya sebagai ancaman pidana.⁷²

⁷¹ *Ibid*, hal.19

⁷² *Ibid*, hal.20

Selanjutnya tiba giliran teori punitif mendapat tantangan aliran baru dari teori rehabilitatif. Sedangkan dikemudian hari teori rehabilitatif mulai terdesak oleh pembinaan (*Treatment*). Teori punitif yang memegang peranan hukuman yang sebenarnya sebagai ancaman pidana penjara inilah yang kemudian dapat membawa perkembangan pidana penjara ke arah non-punitif, yaitu dengan metode pembinaan dan bimbingan dalam upaya treatment (pembinaan).⁷³

Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, di Indonesia sistem pidana yang dianut ialah sistem penjara. Sistem penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan sama sekali tidak ada unsur pembinaan terhadap sipelaku kejahatan tersebut. Titik awal transformasi sistem pidana Indonesia dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan ini ialah, berkat peran ilmu kriminologi dan hukum pidana yang mulai memikirkan usaha-usaha rehabilitasi terhadap narapidana, dan disepakati Standart *Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*.⁷⁴

Upaya untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan dibidang tata perlakuan narapidana di Indonesia diawali oleh *Sahardjo* yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1963 di Istana Negara Republik Indonesia dalam penganugrahan gelar *Doctor*

⁷³ *Ibid*, hal.21

⁷⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hal. 101

Honoris Causa bidang hukum, ia mengemukakan pada saat itu bahwa “Tiap orang adalah manusia dan harus pada narapidana bahwa ia itu penjahat”. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Pandangan ini yang menjadi dasar dari Lembaga Pemasarakatan, yaitu Griya Winaya Jamna Miwarga Laksa Dharmesti. Yang artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik.⁷⁵

Gagasan tentang pemasarakatan ini mencapai puncaknya pada tanggal 21 April 1964 konferensi nasional kepenjaraan di grand hotel Lembang, Bandung. Konferensi yang diikuti oleh setiap direktur penjara seluruh Indonesia, konferensi ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. Kesepuluh prinsip pemasarakatan yang disepakati sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana di Indonesia tersebut, yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi hukuman pidana
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat

⁷⁵ *Ibid*, hal.102

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.⁷⁶

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur pula tentang hak-hak bagi narapidana. Hak-hak yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang

⁷⁶ *Ibid*, hal.103

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.⁷⁷

Adanya Pemasarakatan maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dasar Hukum Lembaga Pemasarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah *Sahardjo* mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.⁷⁸ Adapun Dasar Hukum dari Sistem

⁷⁷ *Ibid*, hal.105

⁷⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Sinargrafika, Jakarta, 2012, hal. 59

Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu :

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas tertulis bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lapas untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat secara jelas, tidak ada yang salah.

Semangat Pemasyarakatan juga mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi daripada sistem Penjara. Namun tentunya kita tidak boleh hanya berhenti di situ saja, di dalam tataran aturan saja. Harus kita lihat juga dalam tataran pelaksanaan penerapan aturan tersebut dilapangan. Selanjutnya Menurut Pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas :⁷⁹

1. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (non diskriminasi).

3. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatlan rehabilitasi dari negara.

⁷⁹ *Ibid*, hal.60

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
7. Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.⁸⁰

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 (tiga) pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode :

1. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku
2. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung
3. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.⁸¹

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

3. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁸⁰ *Ibid*, hal.61

⁸¹ *Ibid*, hal.62

mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan

Narapidana Pemasarakatan yaitu dengan menganut asas :

1. Pengayoman
2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
6. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁸²

Dengan tujuan membentuk warga binaan pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.⁸³ Sudah menjadi

⁸² Yusafat Rizako, *Implementasi Sistem Pemasarakatan*, Fisif-UI, Jakarta, 2011, hal.164

⁸³ *Ibid*, hal.165

pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya didalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah di programkan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”.⁸⁴

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh *Sahardjo*, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Efektivitas pidana penjara terletak pada aspek pencegahan, yaitu seberapa jauh pidana penjara berpengaruh terhadap narapidana sehingga dapat mencegah narapidana tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya atau menjadi residivis.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid*, hal.166

⁸⁵ Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal.59

R.M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali. Sistem pembinaan inilah yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pidana penjara sehingga jumlah narapidana yang menjadi residivis akan semakin menurun.⁸⁶ Satu hal yang harus selalu diingat bahwa tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik dalam rangka pembinaan atau lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan.

Seperti yang diungkapkan oleh *Bahrudin Surjobroto* Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara. Mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Dasar hukum sistem perlakuan terhadap narapidana ialah :

1. *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) S.1915 Nomor 732 jo. 1917 Nomor 947, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958, Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

⁸⁶ *Ibid*, hal.61

Tahun 1945 dan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 Tanggal 10 Oktober 1945.

2. *Gestichen Reglemen* (Reglemen Penjara) S.1917 Nomor 708
3. *Dwangopvoeding Regeling* (DOR) S.1917 Nomor 749
4. *Regeling Vorwaardelijke Verodeiling* S. 1926 487.⁸⁷

Sistem kepenjaraan bertujuan untuk membuat narapidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka orientasi pembinaannya lebih bersifat “*Top Down Approach*”, yaitu program-program pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Penentuan program yang bersifat “*Top Down Approach*” ini dilandasi pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan, dan pandangan bahwa narapidana hanyalah objek semata, dimana narapidana sebagai objek tidak dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhannya.⁸⁸

Lahirnya Undang-Undang Pemasarakatan telah melalui proses perjalanan yang panjang, Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan sesungguhnya telah selesai pertama kali pada tahun 1972, tetapi karena dianggap belum mendesak oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali. Begitu pula dengan Rancangan Undang-Undang pemasarakatan yang kedua, dimana Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali ke DPR oleh pemerintah. Sedangkan dalam hal pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik

⁸⁷ *Ibid*, hal.62

⁸⁸ *Ibid*, hal.63

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian seperti menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan berperan kembali warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

- 1) Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan di

tempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- 2) Pasal 1 angka 8 huruf b Undang Undang Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dikatakan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang hilang kemerdekaan karena menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Hak-Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki 2 (dua) pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas.⁸⁹

⁸⁹ Dwidja Priyatno, *Log cit*, hal.33

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-undang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *Internasional Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)* 1996 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), *Declaration on Protection From Torture* 1975 (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia) Pasal 7 KUHAP hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia termasuk tidak diculik atau dihilangkan secara paksa atau diperkosa, *Standar Minimum Rules For The Treatment of Prisoner* 1957 (Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan Napi yang menjalani pidana).

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berprikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka. Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1995), yang meliputi :

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori Napi;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat.
8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;

13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.⁹⁰

Dapat dilihat bahwa 18 Materi HAM tersebut, masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang perlindungan HAM Napi yang masih sangat mungkin untuk diadopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemyarakatan di Indonesia. Pasal 14 Undang-Undang Pemyarakatan menentukan bahwa narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

⁹⁰ *Ibid*, hal.36

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁹¹

Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah di programkan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”.⁹²

Narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh *Sahardjo*, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. fektivitas pidana penjara terletak pada aspek pencegahan, yaitu seberapa jauh pidana penjara berpengaruh terhadap narapidana sehingga dapat mencegah narapidana tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya atau menjadi residivis.⁹³

⁹¹ *Ibid*, hal.37

⁹² Yusafat Rizako, *Op Cit*, hal. 166

⁹³ Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal.60

R.M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.¹⁵ Sistem pembinaan inilah yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pidana penjara sehingga jumlah narapidana yang menjadi residivis akan semakin menurun.⁹⁴

Satu hal yang harus selalu diingat bahwa tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik dalam rangka pembinaan atau lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh *Bahrudin Surjobroto* Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara.⁹⁵

Mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan ialah *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) S.1915 Nomor 732 jo. 1917 Nomor 947, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958,

⁹⁴ *Ibid*, hal.61

⁹⁵ *Ibid*, hal.62

Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 oktober 1945 dan *Gestichen Reglemen* (Reglemen Penjara) S.1917 Nomor 708 selanjutnya *Dwangopvoeding Regeling* (DOR) S.1917 Nomor 749 dan *Regeling Vorwaardelijke Verooeiling* S. 1926 487.⁹⁶

Sistem kepenjaraan bertujuan untuk membuat narapidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka orientasi pembinaannya lebih bersifat “*Top Down Approach*”, yaitu program-program pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Penentuan program yang bersifat “*Top Down Approach*” ini dilandasi pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan, dan pandangan bahwa narapidana hanyalah objek semata, dimana narapidana sebagai objek tidak dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhannya.⁹⁷

3. Pengertian Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa

⁹⁶ *Ibid*, hal.63

⁹⁷ *Ibid*, hal.64

narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.⁹⁸

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. ⁹⁹

Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, pertambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota adminstrasi yang bersangkutan.¹⁰⁰

Mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efesien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu :

1. Menurut usia :
 - a. Lembaga Pemasyarakatan untuk anak.
 - b. Lembaga Pemasyarakatan untuk pemuda.
 - c. Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.

⁹⁸ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 96

⁹⁹ *Ibid*, hal.97

¹⁰⁰ *Ibid*, hal.98

2. Menurut jenis kelamin :
 - a. Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita.
 - b. Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki.
3. Menurut kapasitasnya :
 - a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I.
 - b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.
 - c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III.¹⁰¹

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman *Sahardjo* pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.¹⁰²

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh almarhum Bapak *Sahardjo* (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelat *Doctor Honoris Causa* oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 april 1964 dalam konfrensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti Kepenjaraan. Pemasyarakatan

¹⁰¹ *Ibid*, hal.99

¹⁰² Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal.126

dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam masyarakat.¹⁰³

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.¹⁰⁴

4. Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.

Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat

¹⁰³ *Ibid*, hal.127

¹⁰⁴ *Ibid*, hal.128

mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat.

Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem :

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

e. Kehilangan Kemerdekaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-hakny yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).¹⁰⁵

Terjaminnya hak unuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatn dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal.61

¹⁰⁶ *Ibid*, hal.62

Berdasarkan kepada Surat Edaran Nomor KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

1. Tahap Pertama.

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab- sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (*maksimum security*).

2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai

cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan *medium-security*.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) telah dicapai cukup kemajuankemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.
- b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa: Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan sedangkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

BAB IV
PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

Narkotika dan psikotropika, dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Sejalan dengan perkembangannya yang cepat, ternyata, tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya, peredaran terhadap seluruh jenis narkotik dan psikotropika pada akhirnya menjadi perhatian seluruh umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan yakni kejahatan narkotika.

Penggunaan narkotika dan psikotropika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berpresepsi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan termasuk melakukan perbuatan pidana.

Pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia apabila kemampuan berpresepsi manusia tersebut dalam keadaan baik. Penggunaan narkotika jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan.

Untuk itu peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif terutama peredarannya di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi sendiri.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi merupakan Unit Pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departemen Kehakiman) Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Adapun dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Jambi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I
Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Jambi



Selanjutnya penghuni lapas kelas II A Jambi dihuni oleh narapidana dan tahanan titipan jaksa yang ada menjalani proses sidang. Menurut Bapak *Jatmiko Amd. IP, S.A.P., M.A.*, Selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Jambi juga menjelaskan: "Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi telah mengungkap 127 penyeludupan narkoba golongan I ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi".¹⁰⁷

Dari jumlah pengungkapan penyeludupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel I
Jumlah Pengungkapan Penyeludupan Narkoba Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Tahun 2019 Sampai Tahun 2022

Nomor	Tahun	Pengungkapan
1.	2019	21
2.	2020	28
3.	2021	31
4.	2022	40
Jumlah		127

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2019 terdapat 21 pengungkapan penyeludupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, 2020 terdapat 28 pengungkapan penyeludupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

¹⁰⁷ Wawancara Bapak *Jatmiko Amd. IP, S.A.P., M.A.*, Selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Jambi. Pada Kamis, 19 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

Jambi, tahun 2021 terdapat 31 pengungkapan penyeludupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dan tahun 2022 terdapat 40 pengungkapan penyeludupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Kemudian Bapak *Jatmiko Amd.* IP, S.A.P., M.A., Selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Jambi mengatakan: “Jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berjumlah 1015 orang, dengan kapasitas semestinya hanya untuk 330 penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A tersebut”.¹⁰⁸

Dengan banyaknya jumlah penghuni narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi maka potensi peredaran narkotika sangat mungkin terjadi. Peredaran narkotika golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi kini menjadi persoalan serius. Modus operandi penyeludupan dan peredaran narkotika golongan I tersebut yaitu dimasukan ke dalam makanan, pasta gigi, pakaian dalam, bungkus rokok dan lain sebagainya. Adapun modus operandi penyeludupan dan peredaran narkotika golongan I ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi seperti yang di jelaskan di atas dapat dilihat pada gambar berikut:

¹⁰⁸ Wawancara Bapak *Jatmiko Amd.* IP, S.A.P., M.A., Selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Jambi. Pada Kamis, 19 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

Gambar II
Modus Operandi Penyeludupan Dan Peredaran Narkotika Golongan I
Kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi



Bapak *Jatmiko Amd. IP, S.A.P., M.A.*, Selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Jambi juga mengatakan :
“Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi sudah *Overload*. Transfer ilmu kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan karena banyaknya jumlah penghuni lapas, salah satunya kejahatan Peredaran Narkotika Golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi itu sendiri, Peluang bertemunya bandar besar dengan bandar kecil menjadi sangat besar. Belum lagi dengan pecandu yang sebelumnya hanya berstatus pemakai kini juga ikut mengerdarkan. ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya peredaran narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu Adanya Pasar, Sarana dan prasarana, serta Mutu SDM Petugas Lapas itu sendiri”.¹⁰⁹

Adapun yang dimaksud dengan faktor pasar permintaan, Sarana dan prasarana, serta Mutu SDM Petugas Lapas seperti yang dijelaskan di atas antara lain ialah :

1. Adanya Pasar

Salah satu faktor utama terjadinya peredaran narkoba didalam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi adalah adanya pasar. Adanya pasar merupakan awal dari proses peredaran narkotika di dalam lapas. yang dimaksud disini adalah narapidana yang pernah mengidap/tersangkut narkotika, meskipun masuk ke dalam lapas bukan

¹⁰⁹ Wawancara Bapak *Jatmiko Amd. IP, S.A.P., M.A.*, Selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Jambi. Pada Kamis, 19 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

karena kasus narkoba. Ada yang membutuhkan, sehingga dengan kesempatan dan peluang yang di dapat, ia ingin mencari tahu bisa atau tidak dia melakukan peredaran tersebut di dalam lapas. dari situ barulah muncul peredaran, Karena peredaran tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka prosesnya pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tahap demi tahap pada akhirnya ada usaha untuk memasukkan barang tersebut kepada kelompok narapidana yang memerlukan. Setelah mereka berhasil memasukkan, mereka menggunakannya. Karena pernah melakukan dan berhasil, ada keinginan untuk mengulangi lagi bahkan mereka akan mencari teman seprofesi, atau teman sekelompoknya untuk sama-sama menggunakan narkoba.

2. Sarana Dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan lembaga, karena apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Begitupula dengan sarana dan prasarana dalam lapas. Sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak lapas itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran di dalam lapas. Terutama mutu dari sarana dan prasarana tersebut haruslah mengikuti perkembangannya seperti teknologi. kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi khusus narkoba membuat sistem keamanan di

dalam lapas menjadi kurang maksimal. Seperti diketahui bahwa peredaran narkotika di dalam lapas dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan tersebut. Pintu utama lapas ditengarai menjadi kesempatan atau peluang masuknya narkotika. Namun dengan kurangnya sarana dan prasarana seperti alat deteksi khusus narkotik ini, maka narkotika akan dengan mudah masuk ke dalam lapas.

3. Mutu SDM Petugas Lapas

Kualitas SDM petugas lapas tentunya berkaitan dengan sarana dan prasarana yang berada di dalam lapas. Karena kurangnya sarana dan prasarana tadi, maka mutu SDM petugas pun ikut menjadi faktor terjadinya peredaran narkotika di dalam lapas. Hal tersebut terjadi karena, tidak semua petugas lapas dapat mengenal jenis dan bentuk dari modus narkotika itu sendiri. Para petugas hanya melakukan pemeriksaan standar seperti pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan penulisan identitas pengunjung yang dilakukan secara manual.

Selanjutnya menurut *Tulus* sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Jambi menjelaskan:” Adanya kesempatan dan peluang yang didapatkan, sehingga saya berani memakai narkotika di dalam lapas, Saya memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan bantuan seorang teman yang berada diluar lapas dengan cara menghubungi melalui handphone dan meminta narkotika tersebut untuk dibawa ke dalam lapas saat berkunjung. saya tidak tahu persis bagaimana modus operandi yang dilakukan

oleh teman saya untuk memasuknya narkotika tersebut, akan tetapi saya mendapatkan narkotika itu langsung dari teman saat berkunjung”.¹¹⁰

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa salah satu kesempatan yang dilakukan narapidana tersebut ialah memanfaatkan hubungan komunikasi melalui handphone. Keberadaan handphone di dalam lapas sangat membantu narapidana yang membutuhkan narkotika untuk berkomunikasi dengan pihak di luar lapas. Dengan bantuan alat komunikasi tersebut, narapidana dapat meminta narkotika kepada rekan sesamanya.

Jika diperhatikan kembali, peredaran narkotika di dalam lapas seperti sudah sangat biasa dilakukan. Butuh keberanian dan keahlian untuk bisa seperti yang narapidana tulus dan temannya lakukan. Keberanian akan muncul setelah pernah mencoba dan ternyata berhasil dilakukan. Keadaan seperti itu bisa saja terjadi apabila sering diulang-ulangi. Artinya bahwa cara yang seperti narapidana tulus dan temannya lakukan bukanlah yang pertama kali.

Selanjutnya mengenai masalah faktor sarana dan prasarana penulis berpendapat berdasarkan wawancara tersebut seharusnya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Jambi harus mempunyai alat pendeteksi narkotika. Alat pendeteksi ini berguna untuk mendeteksi narkotika seperti yang digunakan di bandara. Tidak tersedianya alat deteksi narkotika ini pada akhirnya selalu menjadi alasan yang melatarbelakangi faktor terjadinya

¹¹⁰ Wawancara *Tulus* sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Jambi. Pada Kamis, 19 Januari 2023 Pukul 11.15 WIB

peredaran narkotika di dalam lapas. Sistem keamanan lapas pun tidak akan bekerja dengan maksimal apabila alat pendukung seperti alat detektor tersebut tersedia. Narapidana yang membutuhkan narkotika akan terus mencari cara sehingga bisa memasukkannya ke dalam lapas. Berbagai cara akan mereka ciptakan demi memenuhi kebutuhannya. Cara yang dilakukan pun akan semakin tidak wajar. Pada saat seperti inilah alat deteksi sangat diperlukan.

Kemudian terkait mutu SDM petugas lapas penulis berpendapat berdasarkan wawancara tersebut, Mutu SDM petugas ini juga tidak lepas dari peran sarana dan prasarana yang ada di dalam lapas. Secara umum pengadaan sarana dan prasarana dengan mutu SDM petugas lapas sangat berkaitan. Mutu petugas lapas akan meningkat dengan di dukung sarana dan prasarana yang baik. Akan tetapi, walaupun tersedia sarana dan prasarana seperti alat detektor yang canggih, sementara kualitas dari SDM petugas petuga lapas masih rendah, tetap tidak akan memutus akses peredaran narkoba di dalam lapas.

Haruslah ada usaha untuk meningkatkan kualitas mutu SDM petugas lapas. rendahnya kualitas mutu SDM petugas lapas adalah karena kurangnya pengetahuan petugas lapas tentang narkotika itu sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kurangnya pengetahuan petugas lapas tentang narkotika juga mempengaruhi sistem keamanan lapas apalagi dengan tidak tersedianya alat deteksi yang membuat petugas lapas harus menjalankan tugasnya secara manual.

Menjalankan tugas menjaga keamanan lapas agar tidak terjadi peredaran narkoba tanpa alat deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkoba. Petugas lapas yang kurang wawasan atau pengetahuannya tentang narkoba secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkoba di dalam lapas. Karena dengan ketidaktahuannya tersebutlah pengedar narkoba berani membawa masuk narkoba dan narapidana yang membutuhkan berani mengonsumsi narkoba di dalam lapas.

Seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis narkoba yang sulit untuk dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu. Bagi orang awam akan narkoba, sabu-sabu bisa terlihat seperti gula atau garam biasa karena bentuknya yang hampir sama. Jika petugas lapas pun ikut sulit membedakan jenis dan bentuk narkoba seperti orang awam pada umumnya maka peredaran narkoba di dalam lapas akan sangat mudah.

Selain karena kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang narkoba, penulis menduga bahwa faktor kesejahteraan petugas lapas juga mempengaruhi kualitas SDM petugas lapas. Faktor kesejahteraan ini berkaitan dengan kinerja petugas lapas secara langsung. Rendahnya kesejahteraan, membuat petugas lapas mencari-cari jalan lain untuk menambah kesejahteraannya sendiri. Salah satunya dengan membantu membawa masuk narkoba ke dalam lapas, Pada kenyataannya walaupun petugas lapas memiliki pengetahuan yang luas tentang narkoba, akan tetapi

kesejahteraannya tidak tercukupi, maka pengetahuan tersebut akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

B. Pencegahan Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Mengenai peredaran narkotika dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan”.

Untuk itu peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika dan peredarannya merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya pencegahan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten seperti contohnya pencegahan yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi.

Menurut Bapak Yusran Sa'ad BC. IP, S.H., M.H., Selaku Kalapas Kelas II. A Jambi mengatakan : “Merespon agar narkotika tersebut tidak masuk kedalam Lapas untuk itu petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi melakukan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu upaya pencegahan atas

peredaran narkotika golongan I yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif".¹¹¹

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu upaya-upaya tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif juga dapat di maksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Berikut ini adalah upaya-upaya preventif terhadap tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi:

a. Memaksimalkan Pengeledahan

Pintu utama atau pintu depan lapas ditengarai merupakan tempat peluang masuknya narkotika di dalam lapas. Seperti yang diketahui bahwa sistem keamanan lapas masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan pengeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung lapas. Pemeriksaan barang bawaan serta pendataan pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas lapas. Tidak hanya kepada pengunjung lapas, tetapi juga kepada setiap narapidana akan dilakukan penggelahan khusus jika ditengarai memiliki narkoba di dalam lapas. memaksimalkan pengeledahan pada pintu utama atau pintu depan lapas memang sangat tepat. Apalagi karena sistem

¹¹¹ Wawancara Bapak Yusran Sa'ad BC. IP, S.H., M.H., Selaku Kalapas Kelas II. A Jambi. Pada Kamis, 19 Januari 2023 Pukul 11.15 WIB

pemeriksaan yang sekarang dilakukan di dalam lapas masih sangat kurang karena keterkaitan dengan tidak tersedianya alat deteksi narkoba. Walaupun masih harus dilakukan secara manual, pengeledahan ini juga bisa dilakukan secara maksimal. Pengeledahan yang maksimal tidak hanya dilakukan pada pengunjung lapas saja, tetapi juga kepada setiap narapidana di dalam lapas. Pengeledahan terhadap pengunjung lapas sebaiknya tidak hanya sekedar terhadap barang bawaannya saja ataupun hanya sekedar melakukan pendataan biasa saja.

Terhadap pengunjung sebaiknya benar-benar dilakukan pengeledahan yang maksimal, seperti pengeledahan badan, di mulai ujung kepala hingga ujung kaki, pengeledahan luar hingga ke dalam. Bahkan kalau bisa setiap pengunjung harus melalui test urine terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam lapas. Upaya tersebut sebaiknya dilakukan karena jika dikembalikan lagi kepada faktor SDM petugas lapas yang minim pengetahuannya tentang narkoba dan tidak tersedianya alat deteksi, maka pengedar narkoba yang ingin membawa masuk narkoba ke dalam lapas akan berusaha dengan berbagai cara untuk menyembunyikan narkoba tersebut.

Misalnya saja dengan menyembunyikan narkoba di dalam pakaian dalam, yang secara manual tidak dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan. Kelemahan proses pengeledahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pengedar narkoba maupun narapidana yang membutuhkan narkoba. Seringkali petugas lapas kecolongan dengan cara seperti itu.

Hal serupa pun harus dilakukan kepada narapidana yang berada di dalam lapas. Penggeledahan secara khusus haruslah diberikan kepada setiap narapidana yang dilakukan secara rutin oleh petugas lapas. Seperti yang terjadi pada narapidana tulus yang kedapatan memakai narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, pada saat dilakukan penggeledahan khusus oleh petugas keamanan lapas yang langsung diperintahkan oleh Kepala Kemanan Lembaga Pemasyarakatan.

Penggeledahan ini pun sebaiknya dibantu dengan pemeriksaan urine rutin bagi setiap narapidana di dalam lapas. Oleh karena itu, walaupun dengan kurangnya sarana dan prasarana, serta didukung dengan kualitas mutu SDM petugas lapas yang masih rendah, upaya penggeledahan secara maksimal ini juga dapat meminimalisir peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

b. Melakukan Pendataan Terhadap Narapidana Yang Pernah Memakai Atau Tersangkut Masalah Narkoba

Pendataan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih awal mengenai narapidana yang masih atau pernah tersangkut masalah narkoba dan masuk ke dalam lapas sebagai narapidana. Pendataan ini akan mempermudah petugas lapas untuk mensinyalir peredaran narkoba di dalam lapas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap setiap narapidana yang di tempatkan di lapas, pernah atau tidak tersangkut masalah narkoba. Pendataan ini dilakukan bagi setiap narapidana yang baru masuk ke Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Pendataan ini sangat membantu untuk meminimalisir proses peredaran narkoba di dalam lapas.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Dalam hal ini pendataan terhadap narapidana yang pernah memakai atau pernah tersangkut masalah narkoba juga tergolong ke dalam Pasal 12 ayat (1) karena berkaitan dengan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan. Dengan melakukan pendataan narapidana tersebut akan memudahkan petugas lapas dalam upaya penanggulangan terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas. Pendataan ini dilakukan kepada narapidana yang baru masuk ke dalam lapas. Narapidana yang masih dalam kondisi ketergantungan narkoba haruslah mendapat perhatian yang ekstra dari petugas lapas.

Efek ketergantungan dari narkoba tersebut tidak akan hilang begitu saja ketika pemakai telah berhenti. Seperti penjelasan diatas bahwa adanya narapidana yang membutuhkan narkoba menjadi awal dari peredaran narkoba di dalam lapas. Untuk mencegah itu terjadi, maka upaya pendataan ini sebaiknya benar-benar dilakukan secara serius oleh petugas lapas. Dalam wawancara telah dikatakan bahwa akan dilakukan pendataan terhadap narapidana, walaupun sekarang hal tersebut belum terealisasikan.

c. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Serta Mutu SDM Petugas Lapas

Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas mutu SDM petugas lapas sehingga menjadi faktor pernah terjadi peredaran narkotika di dalam lapas. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana kerja petugas lapas agar dapat meningkatkan kualitas mutu SDM petugas lapas. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan alat deteksi narkotika dan pembekalan ilmu pengetahuan tentang narkotika terhadap petugas lapas.

Berdasarkan analisis penulis, memang perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana, baik dari jumlah maupun mutunya serta meningkatkan kualitas mutu SDM petugas lapas. Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu kinerja petugas lapas yang akan meningkatkan SDM petugas lapas itu sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan SDM petugas lapas yang bersih, jujur, bermoral tidak korup, dan dapat di percaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas lapas. Petugas lapas seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung SDMnya.

Terkait masalah peredaran narkoba di dalam lapas, petugas wajib memperluas pengetahuannya tentang narkotika. Seperti dalam wawancara penulis bahwa memang tidak semua petugas lapas bisa mengenali jenis dan bentuk narkotika. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut, alat deteksi narkotika akan sangat membantu dalam penanggulangan terjadinya tindak

pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan baik untuk pegawai baru maupun pegawai lama.

Selain dengan mengadakan alat deteksi narkotika, menurut penulis, melakukan mutasi terhadap petugas lapas juga dapat dilakukan. Alat deteksi sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika di dalam lapas, akan tetapi tetap saja akan percuma apabila tidak di dukung oleh petugas lapas dengan kualitas mutu SDM yang tinggi. Dengan dilakukannya mutasi, mungkin bisa memberi sedikit udara segar di dalam lapas. Bagi petugas lapas yang kedapatan dengan sengaja membantu peredaran narkotika di dalam lapas, maka baiknya dilakukan mutasi terhadapnya dan diberi semacam hukuman atas perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena petugas lapas yang seperti itulah yang membuat kualitas SDM petugas menjadi rendah.

Kemudian mutasi untuk petugas lapas dengan kinerja yang baik. Petugas dengan kinerja yang baik sebaiknya diberikan mutasi promosi sebagai penghargaan atas kinerja dan prestasinya. Walaupun cara mutasi ini belum efektif karena terkait dengan masalah status pegawai negeri petugas lapas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor kesejahteraan petugas lapas yang kurang, sehingga ada yang mencari jalan lain dan cepat untuk bisa mencukupkan kesejahteraannya.

d. Melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi narapidana agar dapat kembali menjalani hidup yang baik dan tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya. Terkait masalah peredaran narkoba di dalam lapas, pembinaan narapidana yang pernah tersangkut masalah narkoba akan sangat berperan dalam upaya untuk memulihkan narapidana kembali kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Berdasarkan analisis penulis, lapas merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana. Tujuannya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-haknya. Untuk melaksanakannya diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Pembinaan di dalam lapas meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan dapat kembali menjadi manusia seutuhnya yang bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan narapidana sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan ataupun keterampilan yang dapat menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang memiliki potensi diri, memiliki sumber daya yang dapat mengisi pembangunan bangsa dan negara.

2. Upaya Represif

Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut dan didasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan.

Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap

pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Pihak Lembaga Permasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah mempelajari lebih dalam mengenai pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya peredaran narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu *Overload*. Dengan *Overload* tersebut transfer ilmu kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan karena banyaknya jumlah penghuni lapas, Peluang bertemunya bandar besar dengan bandar kecil menjadi sangat besar. Belum lagi dengan pecandu yang sebelumnya hanya berstatus pemakai kini juga ikut mengerdarkan. Setelah itu faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu juga Adanya Pasar, Sarana dan prasarana, serta Mutu SDM Petugas Lapas itu sendiri.
2. Merespon agar narkotika tersebut tidak masuk kedalam Lapas untuk itu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi melakukan pelaksanaan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu upaya pencegahan atas peredaran narkotika golongan I yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif.

B. Saran

Melihat dari beberapa kesimpulan tersebut, maka saran penulis antara lain :

1. Perlunya pengadaan sarana dan prasarana yang canggih, seperti alat deteksi untuk mengantisipasi masuknya narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
2. Perlunya peningkatan mutu SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi baik dari pengetahuan tentang narkoba maupun peningkatan kesejahteraan sehingga betul-betul dapat menjaga peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dan Sebisanya mungkin meminimalisir adanya hubungan atau koneksi yang menyebabkan adanya pasar antara pengedar dan pemakai narkoba yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Kelas II A Jambi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdillah, Pius dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2009.
- Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2017.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan pemidanaan Indonesia*, Pradaya Paramita, Jakarta, 2017.
- Andi Hamzah Dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2016.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Darmita, *Praksis Bimbingan Rohani*, Kanisius, Yogyakarta, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Masyarakat Sekolah*, Balai Penelitian Agama Dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2013.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Sinagrafika, Jakarta, 2012.
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Latief, *Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2011.

Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Panjaitan Dan Simorangkir, *Lapas Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Poewadarminta W.J.S., *Kamus Besar Umum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Purniati Mangunsong, *Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*, grafika, Jakarta, 2008.

Sahardjo, *Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, CV Indhill Co, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

Sumarno Ma"Sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 2017.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

Yusafat Rizako, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisif-UI, Jakarta, 2011.

B. Jurnal

Aswan Depari. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri No 207/Pid.Sus/2020/Pn.Sim)*. Jurnal Rectum, Vol. 4 No. 1, 2022.

Fuzi Narindrani. *Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)*. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 6 No. 1, April 2017

Jemmy Anantha Caniago. *Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undangundang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang Memutus Bersalah Terdakwa (Satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi 2020.

Ida Bagus Trisnha Setiaawan, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

D. Website

<http://lapasjambi.kemenkumham.go.id/> diakses pada 19 Januari 2023 Pukul 20.32 WIB

